



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG
TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Teuku Umar, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Teuku Umar harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti Republik Indonesia Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti Republik Indonesia Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Kemeristekdikti Republik Indonesia Nomor 253/B/SE/2016 tentang pengenalan kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 107/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar;
14. Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI KAMPUS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini dimaksud dengan:

- (1) Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan Keluarga Besar di Universitas Teuku Umar yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Kegiatan Kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridarma perguruan tinggi;
- (3) Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor, Dekan untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
- (4) Penyampaian Pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan, Bagian dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridarma di Universitas Teuku Umar;
- (5) Narkotika dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;
- (6) Universitas adalah Universitas Teuku Umar;
- (7) Kampus adalah Kampus Universitas Teuku Umar;
- (8) Fakultas adalah Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Teuku Umar;
- (9) Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar;
- (10) Dekan adalah Dekan Fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Teuku Umar;

- (11) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan pada setiap Fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Teuku Umar;
- (12) Keluarga Besar Universitas Teuku Umar adalah dosen, mahasiswa dan karyawan;
- (13) Dosen adalah tenaga pengajar Universitas Teuku Umar yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Teuku Umar;
- (15) Karyawan adalah unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang; dan
- (16) Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- (2) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk:
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, misalnya: penyelenggaraan proses belajar mengajar, penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

- (1) Rektor, Dekan, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dikmud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berhak untuk:

- (1) Menggukan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
- (2) Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- (3) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
- (4) Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
- (5) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan;

- (6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Memanfaatkan sumberdaya universitas, fakultas, jurusan baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
- (8) Pindah antar perguruan tinggi atau program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada universitas atau program studi yang hendak dimasuki, dan/atau bilamana daya tampung universitas atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- (9) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas, fakultas dan/atau jurusan dan program studi; dan
- (10) Memperoleh pelayanan khusus dalam hal-hal tertentu, seperti bagi penyandang cacat dan sebagainya, dalam hal apabila sarana dan prasarana tersedia untuk itu.

Pasal 6 Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- (1) Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang baik dan tinggi;
- (2) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun jurusan;
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan/atau kesenian;
- (5) Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
- (6) Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (7) Menjaga nama baik, citra, dan kehormatan universitas;
- (8) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Berpakaian rapi, sopan, dan patut;
- (10) Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;

- (11) Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis; dan
- (12) Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap Mahasiswa dilarang:

- (1) Menghalangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan prosedur mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan, fakultas dan universitas;
- (2) Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (3) Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
- (4) Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
- (5) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- (6) Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
- (7) Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting-anting bagi pria;
- (8) Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup aurat serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
- (9) Memakai sandal dan kaos oblong;
- (10) Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
- (11) Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa seizin atau sepengetahuan pimpinan baik tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas;
- (12) Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau dekan;
- (13) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan diatas jam 18.00 sampai jam 07.30 kecuali ada izin khusus dari rektor atau dekan; dan

- (14) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas diluar kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor dan Dekan.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya; dan
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan/atau atribut universitas, fakultas, jurusan dengan seizin Rektor, Dekan, Jurusan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridarma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya;
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal-hal tertentu harus diketahui seizin Rektor, Dekan dan Jurusan; dan
- (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Bus Kampus

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus;
- (2) Penggunaan sarana bus kampus tersebut harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh universitas.

BAB VIII
PENYAMPAIAN PENDAPAT

Penyampaian Pendapat

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak boleh mengganggu kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan; dan
- (3) Penyampaian pendapat di luar kampus, disamping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) harus diberitahukan kepada rektor, dekan dan jurusan sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
- (2) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
 - a. Lembaga/Institusi pelaksana;
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta.

Pasal 13

- (1) Proses yang dituju dalam hal ini Rektor, Dekan, Ketua Jurusan perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di universitas.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas sesuai dengan prestasi yang diraih.

Pasal 16

Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 17

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (2), 11, 13, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat diberikan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sanksi Ringan, sebagai mana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dapat diberikan berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis.
- (2) Sanksi Sedang, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dapat diberikan berupa:
- dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (SKS) untuk semester berikutnya;
 - tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 - dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
 - dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dapat diberikan berupa:
- tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
 - tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
 - diberhentikan dan/atau dikeluarkan sebagai mahasiswa dari universitas.
- (4) Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari komisi disiplin.

Pasal 19

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dilakukan juga hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 20

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu bagi sanksi ringan;
 - b. Dekan dan Ketua Jurusan bagi sanksi sedang;
 - c. Rektor, berdasarkan rekomendasi dekan atas persetujuan senat fakultas, bagi sanksi berat.
- (2) Dalam hal-hal tersebut diatas, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dan/atau rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Bagian Ketiga
Pengajuan Keberatan

Pasal 21

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang atau berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor, Dekan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak ditetapkan tanggal mahasiswa yang bersangkutan menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI
KOMISI DISIPLIN

Pasal 22

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor dan Dekan dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas dan Fakultas yang disusun keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada rektor, dekan yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Universitas yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan dan/atau revisi baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota senat yang hadir.

Pasal 23

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Oktober 2018

~~REKTOR,~~

JASMAN J. MA'RUF

NIP. 196009161987031003